

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN – PILKADA

2024

Kpt 79 Tahun 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 976/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2023; bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
- Lamp : 12 hlm.